



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YATTER Anak Dari STEPANUS HUNAP NAUNG;**
Tempat lahir : Barunang;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/4 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damang Rahu RT.002 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATTER anak dari STEPANUS HUNAP NAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATTER anak dari STEPANUS HUNAP NAUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar data resi kapuas tengah Periode 18 s/d 24 November 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YATTER anak dari STEPANUS HUNAP NAUNG, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Agustus Tahun 2020 terdakwa mulai bergabung di PT. Si Cepat Ekspres Indonesia dan bekerja sebagai Kurir antar barang di PT. Si Cepat Ekspres Indonesia untuk daerah pengantaran wilayah Kecamatan Kapuas Tengah dimana tugas terdakwa yakni menerima paket (barang) pesanan pelanggan yang diantarkan oleh kurir dari Gudang PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Palangkaraya untuk dikirimkan/ diteruskan kembali kepada pelanggan PT. Si Cepat Ekspres Indonesia yang alamat pengantarannya meliputi wilayah Kecamatan Kapuas Tengah. Selain mengantarkan barang terdakwa juga mempunyai tugas menerima uang pembayaran barang dari pelanggan yang membayar secara COD (Cash On Delivery) dan pada sore harinya terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang pembayaran COD (Cash On Delivery) ke rekening Bank yang telah ditentukan oleh kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 terdakwa melaksanakan tugasnya tersebut untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp.299.880,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp. 64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun karena saat itu terdakwa memerlukan uang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama yakni pada tanggal 21 November 2021 sebanyak 7 (tujuh) pelanggan, pada tanggal 22 November 2021 sebanyak 11 (sebelas) pelanggan, pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 13 (tiga belas) pelanggan dan terakhir pada tanggal 24 November 2021 sebanyak 1 (satu) pelanggan sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Kapuas yang mengakibatkan PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi yakni sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YATTER anak dari STEPANUS HUNAP NAUNG, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Agustus Tahun 2020 terdakwa mulai bergabung di PT. Si Cepat Ekspres Indonesia dan bekerja sebagai Kurir antar barang di PT. Si Cepat Ekspres Indonesia untuk daerah pengantaran wilayah Kecamatan Kapuas Tengah dimana tugas terdakwa yakni menerima paket (barang) pesanan pelanggan yang diantarkan oleh kurir dari Gudang PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Palangkaraya untuk dikirimkan/ diteruskan kembali kepada pelanggan PT. Si Cepat Ekspres Indonesia yang alamat pengantarannya meliputi wilayah Kecamatan Kapuas Tengah. Selain mengantarkan barang terdakwa juga mempunyai tugas menerima uang pembayaran barang dari pelanggan yang membayar secara COD (Cash On Delivery) dan pada sore harinya terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang pembayaran COD (Cash On Delivery) ke rekening Bank yang telah ditentukan oleh kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 terdakwa melaksanakan tugasnya tersebut untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp.299.880,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp. 64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun karena saat itu terdakwa memerlukan uang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama yakni pada tanggal 21 November 2021 sebanyak 7 (tujuh) pelanggan, pada tanggal 22 November 2021 sebanyak 11 (sebelas) pelanggan, pada tanggal 23 November 2021 sebanyak 13 (tiga belas) pelanggan dan terakhir pada tanggal 24 November 2021 sebanyak 1 (satu) pelanggan sehingga total uang yang terdakwa ambil adalah sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Kapuas yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi yakni sejumlah Rp. 11.844.508,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Dewi Arianto Bin Gufransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di kantor cabang sicepat ekspres Indonesia di Kuala Kapuas dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa adalah kurir transitan yang berada di kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sicepat ekspres Indonesia;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai coordinator Sigesit Last Mile Cabang Kapuas yaitu Saksi mengepalai semua Kurir (Pengantar Barang) dan Kuris Transit (cabang pengantaran barang yang berada di kecamatan wilayah Kapuas) dan bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada koordinator wilayah yang bernama ADDY SETIAWAN PUTRA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery) Perusahaan yang dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wib dari admin COD atas nama Sdri DESTA RENI yang mengirimkan data tagihan COD sejak tanggal 18 November sampai dengan 24 Nopember 2021 di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah melalui pesan whatsapps, setelah menerima pesan tersebut Saksi lalu menyampaikan kepada admin COD tersebut untuk langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kurir transit areal Kapuas Tengah, lalu admin COD Sdri DESTA RENI menghubungi kurir areal Kapuas Tengah dan memberitahukan ada keterlambatan melakukan penyetoran dari waktu yang ditentukan namun tidak ada respon, setelah itu sekitar tanggal 26 November 2021 Terdakwa ada menghubungi kantor sicepat ekspres Indonesia dan menjelaskan bahwa sebab keterlambatan pembayaran tagihan COD tersebut karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan dengan orang lain yang di tuntutan jipen, pengobatan dan untuk membayarkan ganti rugi dan uang jipen, dan pengobatan tersebut Terdakwa menggunakan uang setoran COD tersebut, dan di situlah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery). Keesoka harinya Saksi melakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan yang di lakukan Sdr ADDY SETIAWAN PUTRA selaku koordinator wilayah terhadap Terdakwa bahwa tidak adanya luka pada bagian tubuh Terdakwa yang menunjukkan adanya tanda kecelakaan dan Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran jipen dan kepada siapa jipen tersebut di bayar;

- Bahwa Aturan terkait penyetoran uang COD pada tingkat kurir transit pada sicepat ekspres Indonesia yaitu sebagai berikut:
 1. Pertama kurir transit mengantarkan barang-barang yang ada padanya di wilayah kecamatan;
 2. Setelah pengantaran barang selesai admin COD langsung mengirimkan tagihan yang harus di kirim ke rekening si cepat pusat;
 3. Setelah menerima rekening tersebut kurir transit bisa langsung mengirimkan uang tagihan tersebut, setelah selesai di kirim maka tugas kurir transit di anggap selesai pada hari itu;
- Bahwa Jumlah barang yang di antar Terdakwa adalah 36 (tiga puluh enam) sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dengan nilai total Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sicepat ekspres mengalami kerugian sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sicepat mengalami kerugian sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (Dua) Lembar Data Resi Kapuas Tengah Periode 18 S/D November 2021 tanggal 6 Desember 2021 adalah benar data resi uang COD yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening sicepat ekspres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Destareni Belda Puspawuni Wewengkang Als Dedes Binti Benny Wewengkang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja bekerja di kantor cabang sicepat ekspres Indonesia di Kuala Kapuas sebagai admin COD (Cash On Delivery);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan sicepat ekspres yaitu sebagai kurir transitan yang berada di kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sicepat ekspres Indonesia yang bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih yaitu sejak bulan Agustus 2020 dan terakhir bulan Nopember 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah kurir yang bertugas menyetorkan uang hasil jasa pengiriman barang/paket atau uang COD yang bertanggung jawab di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery);
- Bahwa Saksi mengetahui saat menerima pesan jatuh tempo tagihan uang jasa pengiriman barang/paket atau uang COD (Cash On Delivery) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menerima pesan tersebut Saksi lalu menyampaikan kepada Sdr DEDE DWI ARIANTO Bin GUFRANSYAH selaku Koordinator Kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia Cabang Kapuas dan Saksi diperintahkan untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Kurir Transit areal Kapuas Tengah namun saat itu Terdakwa tidak merespon telepon maupun pesan Saksi. Setelah itu sekitar tanggal 26 November 2021 Terdakwa ada menghubungi kantor Sicepat Ekspres Indonesia dan menyampaikan sebab keterlambatan pembayaran tagihan COD karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan dengan orang lain yang dituntut jipen, pengobatan dan untuk membayarkan ganti rugi dan uang jipen, pengobatan tersebut sehingga Terdakwa menggunakan uang setoran COD tersebut, dari di situlah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery), selanjutnya Sdr Dede Dwi Arianto Bin Gufransyah melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator Wilayah Sdr Addy Setiawan Putra terkait masalah Kurir Transit yang menggunakan uang COD (Cash On Delivery) untuk pembayaran uang ganti rugi serta pengobatan akibat musibah kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Sdr Addy Setiawan Putra besoknya langsung melakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan bahwa tidak adanya luka pada bagian tubuh Terdakwa yang menunjukkan adanya tanda kecelakaan, tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran jipen, dan kepada siapa jipen tersebut dibayar;

- Bahwa uang COD (Cash On Delivery) yang tidak disetorkan Terdakwa dari tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 yang sebanyak Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dari jumlah total 36 (tiga puluh enam) costumer/penerima barang dan seluruh total tersebut terdapat bukti surat yaitu berupa data resi total tagihan COD (Cash On Delivery) Kapuas Tengah Periode 18 sampai dengan 24 Nopember 2021 dengan total Rp11.844.508,00(sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) dan surat jalan antar ke tujuan rumah kurir atau sigesit last mile transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa yang menjadi kurir atau last mile transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia adalah Terdakwa dengan atas nama Sdr OBIE TRIONO;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (Ayah) dari Sdr OBIE TRIONO karena pada saat Terdakwa melamar pekerjaan sebagai kurir atau last mile transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia saat itu umurnya sudah melebihi kriteria kurir yang ditentukan oleh PT Sicepat Ekspres Indonesia sehingga untuk dapat bergabung dan bekerja di PT Sicepat Ekspres Indonesia identitas tersebut menggunakan data anaknya yang bernama Sdr OBIE TRIONO;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut adalah uang kontan yang di kumpul selama lebih 1 (satu) minggu dari costumer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sicepat mengalami kerugian sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (Dua) Lembar Data Resi Kapuas Tengah Periode 18 S/D November 2021 tanggal 6 Desember 2021 adalah benar data resi uang COD yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening sicepat ekspres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak dalam tekanan saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah kurir PT Sicepat Ekspres Indonesia wilayah kecamatan Kapuas Tengah yang bekerja menggunakan nama OBIE TRIONO kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Agustus 2020 dan terakhir bulan Nopember 2021 dan mendapat gaji sebesar Rp2.063.157,00 (dua juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima paket/barang yang diantarkan oleh driver dari gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia Palangka Raya sesuai dengan pesanan barang costumer untuk di lanjutkan atau di kirimkan lagi kepada costumer sesuai alamat tujuan yang ada di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah serta menerima uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan yang selanjutnya uang COD tersebut di setorkan kepada kantor Pusat PT Sicepat Ekspres Indonesia;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua (Ayah) dari Sdr OBIE TRIONO, Terdakwa menggunakan nama anak Terdakwa karena pada saat melamar pekerjaan sebagai kurir umur Terdakwa sudah melebihi kriteria kurir yang ditentukan oleh PT Sicepat Ekspres Indonesia, sehingga untuk dapat bekerja di PT Sicepat Ekspres Indonesia Terdakwa menggunakan identitas anak Terdakwa yang bernama OBIE TRIONO dan sudah sepengetahuan pihak PT Sicepat Ekspres Indonesia dan hal tersebut tidak pernah di permasalahan;
- Bahwa PT Sicepat Ekspres Indonesia tersebut bergerak dalam bidang ekspedisi berupa jasa pengiriman barang atau paket baik pembayaran COD (Cash On Delivery) ataupun Non COD (Cash On Delivery), dan saya adalah karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia yang bertugas sebagai kurir di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery) milik PT Sicepat Ekspres Indonesia yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp299.880,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Karena saat itu Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka timbul niat Terdakwa mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai dengan pembayaran COD tanggal 24 November 2021 sehingga total banyaknya uang yang Terdakwa tidak setorkan adalah sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut adalah uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sicepat mengalami kerugian sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (Dua) Lembar Data Resi Kapuas Tengah Periode 18 S/D November 2021 tanggal 6 Desember 2021 adalah benar data resi uang COD yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening sicepat ekspres;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) lembar data resi kapuas tengah Periode 18 s/d November 2021 tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Sicepat Ekspres Indonesia wilayah kecamatan Kapuas Tengah yang bekerja kurir sejak bulan Agustus 2020 dan terakhir bulan Nopember 2021 yang mendapat gaji sebesar Rp2.063.157,00 (dua juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima paket/barang yang diantarkan oleh driver dari gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia Palangka Raya sesuai dengan pesanan barang costumer untuk di lanjutkan atau di kirimkan lagi kepada costumer sesuai alamat tujuan yang ada di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah serta menerima uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan yang selanjutnya uang COD tersebut di setorkan kepada kantor Pusat PT Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran COD,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Si Cepat Ekspres Indonesia. Sehingga sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Destareni Belda Puspawuni Wewengkang Als Dedes Binti Benny Wewengkang menerima pesan jatuh tempo tagihan uang jasa pengiriman barang/paket atau uang COD (Cash On Delivery) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hal tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi Dede Dewi Arianto Bin Gufransyah dan setelah dilakukan pengecekan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan sejak 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa setelah itu dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa oleh pihak PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk menjelaskan perihal permasalahan tersebut dan Terdakwa membenarkan tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp299.880,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Karena saat itu Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka timbul niat Terdakwa mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai dengan pembayaran COD tanggal 24 November 2021 sehingga total banyaknya uang yang Terdakwa tidak setorkan adalah sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut adalah uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sicepat mengalami kerugian sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **YATTER Anak Dari STEPANUS HUNAP NAUNG** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran COD, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Si Cepat Ekspres Indonesia. Sehingga sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Destareni Belda Puspawuni Wewengkang Als Dedes Binti Benny Wewengkang menerima pesan jatuh tempo tagihan uang jasa pengiriman barang/paket atau uang COD (Cash On Delivery) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hal tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi Dede Dewi Arianto Bin Gufransyah dan setelah dilakukan pengecekan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan sejak 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa oleh pihak PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk menjelaskan perihal permasalahan tersebut dan Terdakwa membenarkan tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp299.880,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Karena saat itu Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka timbul niat Terdakwa mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai dengan pembayaran COD tanggal 24 November 2021 sehingga total banyaknya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



uang yang Terdakwa tidak setorkan adalah sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) yang dibayarkan konsumen kepada Terdakwa adalah milik PT. Si Cepat Ekspres Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, padahal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan tidak seperti yang diperuntukkan karena Terdakwa adalah kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia yang bertugas sebagai menerima uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari customer/pelanggan dan seharusnya Terdakwa setorkan kepada kantor Pusat PT Sicepat Ekspres Indonesia. Maka sepatutnya Terdakwa sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak meminta izin Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia selaku pemilik uang tersebut untuk kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana



penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) adalah milik PT. Si Cepat Ekspres Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan “barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran COD, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Si Cepat Ekspres Indonesia. Sehingga sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Destareni Belda Puspawuni Wewengkang Als Dedes Binti Benny Wewengkang menerima pesan jatuh tempo tagihan uang jasa pengiriman barang/paket atau uang COD (Cash On Delivery) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hal tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi Dede Dewi Arianto Bin Gufransyah dan setelah dilakukan pengecekan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan sejak 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa oleh pihak PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk menjelaskan perihal permasalahan tersebut dan Terdakwa membenarkan tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspres Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang sekaligus menerima uang pembayaran COD dari 4 (empat) orang pelanggan antara lain atas nama Muhammad Saidi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Wardoyo sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Komil sebesar Rp299.880,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan The Doctor sebesar Rp64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Karena saat itu Terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi maka timbul niat Terdakwa mengambil pembayaran COD tersebut dengan cara Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran COD ke rekening Kantor Pusat PT. Si Cepat Ekspres Indonesia

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik



melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai dengan pembayaran COD tanggal 24 November 2021 sehingga total banyaknya uang yang Terdakwa tidak setorkan adalah sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Sicepat Ekspres Indonesia wilayah kecamatan Kapuas Tengah sebagai kurir memiliki tugas dan tanggung jawab menerima paket/barang yang diantarkan oleh driver kepada costumer sesuai alamat tujuan yang ada di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah serta menerima uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan yang selanjutnya uang COD tersebut di setorkan kepada kantor Pusat PT Sicepat Ekspres Indonesia, karenanya uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) yang diserahkan para konsumen PT Sicepat Ekspres Indonesia kepada Terdakwa, sehingga uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari terdakwa sebagai kolektor penagih atau penerima angsuran, dan penguasaan uang tersebut menjadi melawan hukum karena Terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari tanpa seizin dari PT Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena hubungan kerja” adalah antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pengupahan, misal majikan dengan pembantu rumah tangga; Yang dimaksud dengan “karena pencaharian / mata pencaharian” adalah apabila seorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu sesuai dengan jabatannya; Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah untuk itu”



adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, lalu mendapatkan upah atas jasanya tersebut, misal pekerja stasiun yang membawakan barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah karyawan di PT Sicepat Ekspres Indonesia wilayah kecamatan Kapuas Tengah sebagai kurir yaitu menerima paket/barang yang diantarkan oleh driver dari gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia Palangka Raya sesuai dengan pesanan barang customer untuk di lanjutkan atau di kirimkan lagi kepada customer sesuai alamat tujuan yang ada di wilayah kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah serta menerima uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari customer/pelanggan yang selanjutnya uang COD tersebut di setorkan kepada kantor Pusat PT Sicepat Ekspres Indonesia yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.063.157,00 (dua juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan. Sehingga dari fakta tersebut Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai tugas dan wewenang yang dibatasi oleh PT Sicepat Ekspres Indonesia dan selama bekerja Terdakwa mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, sehingga dapat diketahui penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) disebabkan adanya hubungan pencaharian, karena antara Terdakwa dengan PT Sicepat Ekspres Indonesia terikat hubungan “karena pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena “karena pencaharian” merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam unsur, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.



Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai kurir PT. Si Cepat Ekspress Indonesia wilayah Kecamatan Kapuas Tengah untuk mengantarkan barang kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran COD, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Si Cepat Ekspress Indonesia. Sehingga sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Desember 2021 di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Destareni Belda Puspawuni Wewengkang Als Dedes Binti Benny Wewengkang menerima pesan jatuh tempo tagihan uang jasa pengiriman barang/paket atau uang COD (Cash On Delivery) di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hal tersebut lalu menyampaikan kepada Saksi Dede Dewi Arianto Bin Gufransyah dan setelah dilakukan pengecekan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD (Cash On Delivery)/uang pembayaran barang dari costumer/pelanggan sejak 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan berkali-kali, sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021. Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah sama dan satu macam sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus, sehingga unsur “beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap PT Sicepat Ekspres Indonesia yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PT Sicepat Ekspres Indonesia sejumlah Rp11.844.508,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali (berlanjut);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar data resi kapuas tengah Periode 18 s/d November 2021 tanggal 6 Desember 2021, terhadap barang bukti tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara Terdakwa Yatter Anak Dari Stepanus Hunap Naung, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YATTER Anak Dari STEPANUS HUNAP NAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar data resi kapuas tengah Periode 18 s/d November 2021 tanggal 6 Desember 2021;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)